

JURNAL

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
KEPADA ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
ASUSILA DI PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA**

(Studi Kasus Putusan 52-K/PM.II-11/AD/V/2015)



Diajukan oleh :

Monalisa Mariche Rebeca Marey

N P M : 120510919

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA KEPADA
ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA DI
PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA**

(Studi Kasus Putusan 52-K/PM.II-11/AD/V/2015)



Diajukan oleh :

Monalisa Mariche Rebeca Marey

N P M : 120510919
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 19 Oktober 2016

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

:

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Atma Jaya Yogyakarta



Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
KEPADA ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
ASUSILA DIPENGADILAN MILITER YOGYAKARTA**

(Studi Kasus Putusan 52-K/PM.II-11/AD/V/2015)

Monalisa Mariche Rebeca Marey,

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: monalisamarey@gmail.com

Abstract

Tentara Nasional Indonesia (TNI) has obligation as national defensive instrument to preserve national sovereignty and integrity, protect the honor and welfare of the nation, act on the military operation apart from war, as well as maintain the regional and international conciliation. Therefore, the members of this constituted are expected to be good exemplar in the public. However, in reality, the improper behavior is frequently committed by the militaries and this has violated the law cited in KUHP article 281. Martial court's judges, as the decision maker, have own deliberation especially for the military member who has taken the immoral action because the action has devastated the image of TNI in the society.

Keywords : martial court, judge deliberation, morality

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 25A Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan adanya alat pertahanan negara, alat pertahanan negara yang dimaksud adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Walaupun sebagai warganegara Republik Indonesia Tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan Negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu Hukum yang khusus dan Peradilan yang tersendiri yang terpisah dari Peradilan umum.¹ Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.² Salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting adalah hakim, karena tugas hakim untuk membuat putusan di dalam persidangan bagi seorang terdakwa. Dalam menentukan putusannya hakim haruslah bebas dan mandiri serta bebas dari campur tangan

¹ Moch. Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

² MILITER, <https://www.mahkamahagung.go.id/iprkr/index.asp?LT=04&id=456>, diakses 8 Maret 2016

pihak lain. Putusan tersebut harus berdasarkan pada fakta-fakta persidangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Masih banyak dijumpai oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana, Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anggota TNI adalah tindak pidana asusila. Kesusilaan merupakan kebiasaan hidup dari suatu masyarakat, yang sesuai dengan keadaan atau sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan, dengan adanya norma kesusilaan dalam masyarakat maka masyarakat berada dalam keadaan yang tertib.³ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana kesusilaan di Pengadilan Militer Yogyakarta. Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman

³Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 2.

bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. hukum pidana itu adalah hokum sanksi, bagi mereka yang melanggar akan mendapat nestapa, hal ini diperlukan untuk menegakan ketertiban didalam masyarakat.⁴ Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.⁵ Sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Anggota TNI adalah orang (badan) yang menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Militer sendiri berasal dari Bahasa Yunani "Milies" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi prasyarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang

senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer (UUPM Pasal 1 (42)). Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur didalam KUHP.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian normative yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hokum) sebagai data utama. Penelitian ini menggunakan bahan hukum atau materi hokum sekunder yaitu bahan hokum yang berupa dokumen, literature dan buku kepustakaan yang terbagi atas Bahan hokum primer yang terdiri atas UUD 1945, KUH Pidana, KUH Acara Pidana, KUHPM, UU No. 48 tahun 2009, UU No. 20 tahun 1946, UU No. 34 tahun 2004, UU No. 31 tahun 1999 dan Putusan hakim yang berkaitan dengan penjatuhan pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila. Berikutnya ada bahan hukum sekunder yaitu.

Bahan hokum sekunder yang di gunakan adalah fakta hokum yang diperoleh dari literature, jurnal, surat kabar, internet dan majalah ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana asusila dan bahan hukum tersier yang meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama Studi Pustaka yaitu

⁴ Ibid, hlm. 7

⁵ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, BandarLampung, hlm.8

dalam memperoleh data primer maupun sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian. Selanjutnya adalah Wawancara langsung terhadap hakim Pengadilan Militer Yogyakarta. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber dianalisis secara kualitatif yaitu: analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti. Proses penalaran yang digunakan dalam menulis kesimpulan adalah metode berpikir deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu ketentuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Militer sendiri berasal dari Bahasa Yunani “Milies” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan. Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian seragam, mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak di penuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat di sebut sebagai militer, melainkan lebih tepat di sebut sebagai gerombolan bersenjata.⁶ Hukum pidana militer berisi tentang peraturan-peraturan yang

menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku juga bagi anggota militer atau orang-orang karena peraturan ditundukan padanya. Dengan adanya hukum pidana militer, bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer. Akan tetapi bagi militer berlaku baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, susunan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Penyidikan dilingkungan Militer Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHP). Penyidikan dilingkungan Militer Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHP). Kewenangan untuk menyerahkan perkara ke pengadilan militer berada di tangan Panglima Angkatan yang dikenal dengan sebutan Perwira Penyerah Perkara (Papera). Adapun yang dimaksud dengan Penyerah Perkara adalah keputusan tertulis seorang Papera untuk menyerahkan suatu perkara pidana setelah selesai diperiksa dan setelah mendengar pendapat Jaksa Tentara atau Oditur Militer pada tingkat komando yang bersangkutan, kepada Pengadilan Tentara yang dianggap berwenang untuk memeriksa dan diadili

⁶ Moch faisal salam, *Op.Cit.*, hlm, 14.

olehnya. Didalam Undang-undang Militer pemeriksaan sidang pengadilan dibedakan menjadi pemeriksaan perkara biasa, pemeriksaan perkara koneksitas, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan cepat. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu⁷, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁸ Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan KUHPM, yang mengatur jenis-jenis pidana sebagai berikut:

- a. Pidana-pidana Utama :
 - 1) Pidana Penjara.
 - 2) Pidana kurungan.
 - 3) Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)
- b. Pidana-pidana Tambahan :
 1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
 2. Penurunan Pangkat.
 3. Pencabutan hal-hak yang disebut pada

⁷ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Universitas Lampung, hlm.8

⁸ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 81

Pasal 35 ayat 1 pada No. 1,2, dan 3 KUHP.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "*malum pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut. Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.⁹ Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur didalam KUHP.

⁹ Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung,2008, hlm.25

Untuk menjelaskan masalah penyelesaian dan penjatuhan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan, penulis menganalisis beberapa putusan Pengadilan Militer II- 11 sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Militer II-11
Yogyakarta Nomor : 52-K/PM.II-
11/AD/V/2015

Nama : -----

Pangkat/NRP : Pratu/-----

Jabatan : TaHarTim Tepbek

Kesatuan : Bekangdam IV/Dip

TTL : Kulonprogo, 15 Agustus
1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan: Indonesia

Agama : Islam

Alamat : -----

Kasus Posisi: Terdakwa pada tanggal 26 Febuari 2010 dan bulan Desember 2012 bertempat di suatu tempat yang termasuk daerah hokum pengadilan militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya dan terdakwa pada sekira bulan September tahun 2009, pada sekitar 2010, dan pada bulan Desember 2010 dan tahun 2012 bertempat di suatu tempat yang termasuk daerah hokum pengadilan militer II – 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Pasal Dakwaan: Pasal 347 ayat (1) KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan). Uraian kasus tindak pidana asusila di Pengadilan Militer Yogyakarta menunjukan bahwa, semua pelaku tindak pidana militer dapat dipertanggungjawaban secara pidana karena telah memenuhi syarat-syarat yang meliputi:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (Schuldfahigkeit) atau Zurechnungsfahigkeit) : artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) : ini di sebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa di pidana.

Dari hasil penelitian yang didapat, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana asusila adalah sebagai berikut:

Hal-hal yang bersifat meringankan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah:

- a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang bersifat memberatkan terdakwa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim meliputi:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Disiplin prajurit.
- b. Perbuatan terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan
- c. Perbuatan terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa pada putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/V/2015 hakim mempunyai pertimbangan khusus yang dinilai memberatkan anggota militer yang terbukti melakukan tindak pidana kesukilaan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit, perbuatan terdakwa merusak citra TNI, terdakwa sebagai prajurit seharusnya menjadi contoh yang baik didalam masyarakat, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai prajurit.

5. REFERENSI

Buku:

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Poenomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hma Kuffal, 2008, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.

Moch. Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Suhadi, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta.

Kamus:

Black's Law Dictionary, Eight Edition.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat.

Website:

<https://www.mahkamahagung.go.id/iprkr/index.asp?LT=04&id=456>, diakses 8 Maret 2016

<http://www.gresnews.com/berita/tips/80138-hukum-pidana-militer-di-indonesia/0/>, diakses 8 Maret 2016

M.artikata.com/arti-360410-

perbuatan.html. diakses 15 Juni 2016